



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Dokter Gigi dan Perlindungan Hukum dalam Hal Terjadi Kelalaian Medis pada Tindakan Medis Pencabutan Gigi dengan Odontektomy

Nurasi¹, Fitry Taufik Sahary², Anis Retnowati³

¹ Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, nurasi.drg@gmail.com.

² Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, fitryts94@gmail.com.

³ Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia, anisbungo@gmail.com.

Corresponding Author: nurasi.drg@gmail.com¹

Abstract: *Legal protection for doctors in medical practice is clearly regulated in Law Number 17 of 2023 concerning Health, which focuses on regulating various aspects of the medical world, including the rights and obligations of doctors, as well as the relationship between doctors and patients. The main focus of this study is to highlight the various challenges and dilemmas faced by doctors in carrying out their profession, especially in dealing with discrimination issues, potential legal processes, and complex interactions between doctors and patients. One very crucial aspect is Article 189 of the Health Law, which regulates the importance of effective communication between hospitals and patients. This article emphasizes that doctors and health institutions have an obligation to build transparent, clear, and patient-oriented communication. In this context, good and open communication between doctors and patients is a key factor in reducing the potential for misunderstandings that can lead to legal problems. Unclear communication is often one of the causes of disputes between doctors and patients, which can ultimately lead to lawsuits. In addition, the health service model regulated in this Law also prioritizes shared responsibility between health service providers (doctors and hospitals) and patients. Article 310 emphasizes that patients also have an obligation to actively participate in their treatment process, namely by providing necessary information and following medical instructions properly. This shared responsibility aims to create a more optimal health care environment, where doctors and patients support each other in achieving the best treatment results. Improving the quality of communication between doctors and patients is essential to building better trust, avoiding misunderstandings, and preventing potential legal problems that may arise in the future.*

Keyword: *Medical Personnel, Roles and Responsibilities, Legal Protection.*

Abstrak: Perlindungan hukum bagi dokter dalam praktik medis diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfokus pada pengaturan berbagai aspek dalam dunia medis, termasuk hak dan kewajiban dokter, serta hubungan dokter dengan pasien. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menyoroti berbagai tantangan dan dilema yang dihadapi oleh para dokter dalam menjalankan profesinya, terutama dalam

menghadapi masalah diskriminasi, potensi proses hukum, dan interaksi yang kompleks antara dokter dan pasien. Salah satu aspek yang sangat krusial adalah terhadap Pasal 189 Undang-Undang Kesehatan, yang mengatur pentingnya komunikasi yang efektif antara rumah sakit dan pasien. Pasal ini menekankan bahwa dokter dan institusi kesehatan memiliki kewajiban untuk membangun komunikasi yang transparan, jelas, dan berorientasi pada kepentingan pasien. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik dan terbuka antara dokter dan pasien menjadi faktor kunci untuk mengurangi potensi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan masalah hukum. Ketidakjelasan dalam komunikasi sering kali menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan antara dokter dan pasien, yang pada akhirnya dapat mengarah pada tuntutan hukum. Selain itu, model layanan kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang ini juga mengedepankan tanggung jawab bersama antara penyedia layanan kesehatan (dokter dan rumah sakit) dan pasien. Pasal 310 menggarisbawahi bahwa pasien juga memiliki kewajiban untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengobatan mereka, yaitu dengan memberikan informasi yang diperlukan dan mengikuti instruksi medis dengan baik. Tanggung jawab bersama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan layanan kesehatan yang lebih optimal, di mana dokter dan pasien saling mendukung satu sama lain dalam mencapai hasil pengobatan yang terbaik. Peningkatan kualitas komunikasi antara dokter dan pasien sangat penting untuk membangun kepercayaan yang lebih baik, menghindari kesalahpahaman, dan mencegah potensi masalah hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.

Kata Kunci: Tenaga Medis, Peran Dan Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Dokter memiliki kewajiban besar dalam memberikan pelayanan medis yang aman dan berkualitas. Meskipun memiliki keahlian yang tinggi, mereka tetap rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, hukum disipliner dan pengawasan ketat diperlukan untuk menjaga integritas profesi kedokteran, mendukung pengembangan berkelanjutan bagi dokter, dan yang terpenting, untuk melindungi pasien dari potensi bahaya yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran kode etik. Dengan cara ini, profesi kedokteran dapat terus berfungsi secara efektif, etis, dan aman.

Kesalahan yang dilakukan oleh dokter sering kali berupa kesalahan profesi, yang bisa mencakup kesalahan dalam diagnosis, pengobatan, atau pemberian prosedur medis. Kesalahan profesi ini biasanya tidak mudah dibuktikan di pengadilan, terutama oleh pihak yang tidak memahami dengan baik tentang profesi medis. Hal ini karena praktik kedokteran melibatkan banyak aspek teknis dan kompleks, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang standar medis dan prosedur yang tepat. Bahkan penegak hukum sekalipun seringkali membutuhkan ahli medis atau saksi ahli untuk menjelaskan apakah tindakan yang diambil oleh dokter benar-benar salah menurut standar medis yang berlaku.

Namun, meskipun kesalahan dokter sulit dibuktikan di pengadilan, bukan berarti kesalahan tersebut tidak mungkin dapat dibuktikan. Dengan bukti yang cukup, seperti rekam medis, kesaksian ahli, dan bukti lain yang relevan, kesalahan profesi dokter dapat tetap terbukti. Di sinilah fungsi hukum disipliner sangat penting, di mana organisasi profesi (seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI)) memiliki peran dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran kode etik dan memberikan sanksi disipliner yang tepat. Hukum disipliner berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan bahwa dokter menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan standar etika yang berlaku. Selain itu, dalam konteks hukum perdata dan pidana, dokter dapat diminta pertanggungjawaban jika kesalahan yang dilakukan menyebabkan kerugian atau kerusakan pada pasien, baik dalam bentuk tuntutan ganti rugi (malpraktik) atau tuntutan pidana jika terdapat unsur kelalaian yang sangat serius.

Dalam hal ini, penting bagi setiap dokter untuk selalu menjaga kewaspadaan, profesionalisme, serta komunikasi yang jelas dengan pasien untuk mengurangi risiko kesalahan dan potensi masalah hukum di kemudian hari.

Secara keseluruhan, meskipun kesalahan profesi oleh dokter tidak mudah dibuktikan di pengadilan, peran hukum disipliner dan pengawasan yang tepat dari organisasi profesi sangat penting untuk menjaga integritas profesi kedokteran, melindungi hak pasien, dan memastikan bahwa dokter bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam praktek medis.

Hukum Kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan kesehatan, serta hubungan antara pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan mengatur berbagai aspek yang terkait dengan kesehatan, termasuk hak dan kewajiban pasien, tenaga kesehatan, serta institusi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perlindungan Hukum Dokter dalam Hal Terjadi Kelalaian Medis adalah salah satu aspek penting dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2028 mengatur lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi tenaga medis, termasuk dokter, dalam melaksanakan praktik medis mereka. Pada Pasal 72 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugas profesinya berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mereka melaksanakan tugas sesuai dengan:

- 1) Standar Profesi: Menyatakan bahwa tenaga medis harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar profesi yang berlaku di bidang medis.
- 2) Standar Pelayanan Profesi: Ini mencakup standar operasional yang diterima dalam praktek medis, yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh dokter atau tenaga medis lainnya memenuhi kualitas dan prosedur yang aman bagi pasien.
- 3) Standar Prosedur Operasional (SPO): Dokter diharuskan mengikuti SPO yang ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap langkah medis yang diambil adalah tepat dan sesuai dengan pedoman medis yang berlaku.
- 4) Etika Profesi: Setiap tenaga medis harus bertindak berdasarkan etika profesi yang diatur oleh organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Etika ini mencakup kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan pasien dan memberikan pelayanan yang bermartabat dan profesional.
- 5) Kebutuhan Kesehatan Pasien: Perlindungan ini juga berhubungan dengan kewajiban dokter untuk memberikan layanan yang mengutamakan kesejahteraan pasien dan menjunjung tinggi hak-hak pasien dalam setiap tindakan medis yang diambil.
- 6) Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis harus berjalan seimbang, sehingga setiap kesalahan medis yang terjadi dapat dianalisis secara objektif, adil, dan berdasarkan fakta, serta memberikan efek jera bagi pelaku kelalaian medis agar prosedur medis selalu dilakukan dengan hati-hati dan profesional.

Perihal tersebut untuk mengetahui lebih dalam dan mendetail permasalahan yang akan dibahas penulis akan mengkaji perihal tersebut melalui penulisan yang berjudul : ‘ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB DOKTER GIGI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HAL TERJADI KELALAIAN MEDIS PADA TINDAKAN MEDIS PENCABUTAN GIGI DENGAN ODONTEKTOMY’.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis Yuridis Normatif, yang bertujuan untuk memahami bagaimana model tanggung jawab dan perlindungan hukum dokter dalam hal terjadi kelalaian medis pada saat pelaksanaan pelayanan medis atau proses

perawatan medis kepada pasien. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab tenaga medis, khususnya dokter, dan bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam konteks kelalaian medis.

Sumber Hukum

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci mengenai bagaimana tanggung jawab tenaga medis, terutama dokter, diatur dalam undang-undang dan bagaimana mereka dilindungi dalam situasi yang melibatkan kelalaian medis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer lainnya, yaitu Undang-Undang yang relevan, seperti Undang-Undang Kesehatan dan peraturan-peraturan terkait yang mengatur tanggung jawab dan perlindungan hukum dokter dalam proses perawatan medis. Semua ini akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum mengatur tanggung jawab dokter dan memberikan perlindungan hukum dalam hal terjadinya kelalaian medis.

Bahan Hukum Sekunder

Untuk mendukung analisis, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, buku teks, serta berita online yang membahas masalah kelalaian medis, tanggung jawab dokter, dan perlindungan hukum dalam sektor medis. Sumber-sumber ini akan memberikan perspektif tambahan mengenai penerapan hukum dalam praktik medis dan memberikan wawasan tentang peraturan yang ada dari sudut pandang akademik dan praktis.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan argumentasi hukum serta penilaian terkait aturan hukum yang mengatur tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi dokter dalam proses perawatan medis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk melindungi dokter dalam hal kelalaian medis, serta bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum dokter dapat memastikan standar pelayanan yang tinggi dan aman bagi pasien.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan dan undang-undang yang ada, serta penerapan ketentuan hukum terkait tanggung jawab dan perlindungan hukum dokter. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali substansi hukum yang ada dalam regulasi yang berlaku, dan mengidentifikasi potensi kekurangan atau peluang untuk perbaikan dalam sistem hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Hal Terjadi Kelalaian Medis

Pertanggungjawaban Dokter Dalam Hukum Perdata

Dalam proses perdata yang melibatkan gugatan seorang pasien terhadap dokter yang menanganinya, sebagian besar, jika tidak dapat dikatakan semuanya, berkaitan dengan masalah tuntutan ganti rugi akibat kelalaian atau kesalahan medis. Tuntutan ganti rugi ini muncul apabila pasien merasa dirugikan atas tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian. Dalam konteks ini, dasar pertanggungjawaban medik untuk gugatan ganti rugi dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).

1) Wanprestasi (Tanggung Jawab Kontraktual)

Wanprestasi merujuk pada kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara dokter dan pasien. Sebagai contoh,

ketika dokter setuju untuk melakukan suatu tindakan medis, mereka mengikatkan diri pada kewajiban untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku. Jika dokter gagal memenuhi kewajiban ini, misalnya melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya atau tidak memberikan penanganan yang tepat, maka ini dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Dalam hal ini, dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab kontraktual, yang berarti pasien dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kegagalan dokter dalam memenuhi kewajibannya. Pasien berhak untuk mendapatkan kompensasi apabila tindakan medis yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan dalam praktek medis.

2) Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Daad)

Perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) mengacu pada tindakan yang dilakukan dokter yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang diharapkan dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, dokter dianggap bertanggung jawab apabila tindakan medis yang dilakukan tidak memenuhi standar yang diharapkan dalam masyarakat, atau jika tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang ada.

Tindakan dokter yang tidak memenuhi azas kepatutan atau ketelitian dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, yang berarti bahwa tindakan tersebut melawan hukum karena tidak mematuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Misalnya, jika dokter melakukan tindakan medis yang membahayakan pasien, atau mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan untuk prosedur medis tertentu, maka dokter tersebut dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan pasien.

Dalam hal ini, dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang, dan pasien berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Oleh karena itu, meskipun tidak ada perjanjian kontraktual yang jelas dalam beberapa kasus, perbuatan melanggar hukum ini tetap dapat dikenakan sanksi hukum.

Kelalaian medis dalam Word Medical Association yang dikutip J. Guwandi menyebutkan: Medical malpractice involves the physician involves the physician's failure to the standar of care for treatment of the patient's which is the direct cause of an injury to the patient". Lebih lanjut dinyatakan bahwa tidak semua kegagalan medis adalah akibat mala-praktik medis karena suatu peristiwa buruk yang tidak dapat diduga sebelumnya (unforeseeable) yang terjadi saat dilakukan tindakan medis yang sesuai standar, tetapi membuat cedera pada pasien ("An injury occurring in the course of medical treatment which could not foressen and was not the result of the lack or knowledge on the part of the treating physician is untoward result, for which the physician sholud not beard any liabilty").

Pertanggung jawaban dokter dari Perspektif Hukum Perdata

Dokter dianggap bertanggung jawab dalam hukum perdata apabila mereka melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Kedua dasar pertanggungjawaban ini menjadi landasan bagi pasien untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang mereka derita akibat tindakan dokter. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang kedua dasar tersebut:

1) Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana seseorang, dalam hal ini dokter, tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari perjanjian atau kontrak yang telah disepakati dengan pasien. Dalam konteks medis, perjanjian tersebut bisa berupa kesepakatan antara dokter dan pasien tentang tindakan medis yang akan dilakukan.

Sebagai contoh, dokter memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang telah ditetapkan. Jika dokter tidak memenuhi kewajibannya—misalnya dengan tidak memberikan perawatan yang sesuai dengan standar medis atau gagal menjalankan prosedur medis yang benar—maka itu dapat dianggap sebagai wanprestasi.

Tujuan dari pertanggungjawaban perdata terkait wanprestasi adalah untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat ketidakpatuhan dokter terhadap kewajibannya. Dalam hal ini, pasien dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang mereka alami akibat tindakan atau kelalaian dokter.

2) Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan hati-hati yang diharapkan dari dokter dalam menjalankan praktik medis. Perbuatan melawan hukum ini terjadi ketika tindakan dokter melanggar norma hukum atau etika medis, meskipun tidak ada perjanjian langsung yang mengikat antara dokter dan pasien.

Tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak memerlukan adanya perjanjian atau kontrak sebelumnya. Yang dibutuhkan adalah pembuktian bahwa kerugian yang diderita pasien merupakan akibat langsung dari tindakan dokter yang melanggar hukum. Sebagai contoh, jika seorang dokter melakukan tindakan medis yang membahayakan kesehatan pasien, atau gagal untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan standar medis yang berlaku, hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasien hanya perlu menunjukkan bahwa kerugian yang mereka derita disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum, tanpa harus ada kesepakatan atau kontrak terlebih dahulu.

Untuk dapat menuntut ganti rugi dalam kasus yang melibatkan perbuatan melawan hukum atau kelalaian medis, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi. Keempat unsur ini menjadi dasar yang sangat penting untuk membuktikan bahwa tindakan atau kelalaian dokter telah secara langsung menyebabkan kerugian pada pasien. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai masing-masing unsur yang diperlukan dalam menuntut ganti rugi:

1) Ada Perbuatan Melawan Hukum

Unsur pertama adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dokter harus bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku dalam praktik medis. Perbuatan melawan hukum ini bisa berupa:

- a) Kesalahan medis yang jelas melanggar standar profesi atau prosedur medis yang telah ditetapkan oleh asosiasi profesi atau lembaga kesehatan.
- b) Tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur atau standar yang diterima dalam praktik medis.

Contoh tindakan yang dianggap melawan hukum adalah jika seorang dokter melakukan prosedur yang tidak sah atau tanpa persetujuan pasien, atau jika tindakan medis yang diberikan tidak sesuai dengan pedoman atau rekomendasi medis yang berlaku. Dalam hal ini, tindakan dokter yang tidak sesuai dengan pedoman medis yang diterima secara umum dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

2) Ada Kerugian

Unsur kedua adalah bahwa kerugian harus terjadi sebagai akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Kerugian ini dapat bersifat:

- a) Fisikal: Seperti cedera atau komplikasi medis yang diderita pasien akibat kesalahan atau kelalaian dokter.
- b) Materiil: Misalnya biaya pengobatan tambahan yang harus dikeluarkan oleh pasien untuk mengatasi komplikasi atau akibat dari kesalahan medis.

- c) Immaterial: Seperti rasa sakit, penderitaan emosional, atau kerugian psikologis yang dialami oleh pasien akibat kesalahan medis atau kelalaian dalam proses perawatan.

Jika pasien tidak dapat membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, maka tuntutan ganti rugi tidak dapat diajukan.

3) Ada Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian

Unsur ketiga adalah bahwa harus ada hubungan kausalitas yang jelas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter dan kerugian yang diderita oleh pasien. Dengan kata lain, pasien harus dapat menunjukkan bahwa kerugian yang mereka alami merupakan akibat langsung dari tindakan yang tidak sesuai atau kelalaian dokter. Contoh hubungan kausalitas dapat dilihat pada situasi di mana seorang dokter melakukan prosedur yang salah, yang mengarah pada komplikasi medis atau cedera tambahan pada pasien. Jika kerugian tersebut adalah hasil langsung dari prosedur yang tidak sesuai standar medis, maka hubungan kausalitas dapat dibuktikan.

4) Ada Kesalahan

Unsur terakhir adalah bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam tindakan medis yang diberikan. Kesalahan ini bisa berupa:

- a) Kelalaian: Yang terjadi ketika dokter tidak bertindak dengan kehati-hatian yang layak dalam memberikan perawatan, misalnya dengan mengabaikan gejala yang penting atau tidak melakukan pemeriksaan yang memadai.
- b) Kesalahan disengaja: Jika dokter secara sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar medis atau etika profesi, meskipun hal ini jarang terjadi dalam praktik medis.

Melakukan Kelalaian Sehingga Mengakibatkan Kerugian

3) Melakukan Kelalaian Sehingga Mengakibatkan Kerugian

Kelalaian adalah salah satu bentuk kesalahan yang paling sering dijumpai dalam praktik medis. Kelalaian terjadi ketika dokter tidak melaksanakan tugasnya dengan tingkat kehati-hatian yang diharapkan, atau gagal mengikuti prosedur medis yang sudah ditetapkan. Jika kelalaian ini mengakibatkan kerugian pada pasien, maka dokter bisa dimintakan pertanggungjawaban perdata.

Contoh kelalaian medis yang sering terjadi adalah:

- a) Tidak melakukan pemeriksaan yang tepat untuk mendiagnosis kondisi medis pasien dengan benar.
- b) Mengabaikan gejala penting yang bisa menjadi tanda awal dari penyakit yang lebih serius.
- c) Memberikan pengobatan yang tidak sesuai dengan kondisi medis pasien atau tidak mematuhi prosedur medis yang benar.

Jika kelalaian tersebut menyebabkan kerugian bagi pasien, dokter dapat dimintakan tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum, kelalaian (negligence) merupakan suatu tindakan yang tidak memenuhi standar kewaspadaan yang seharusnya, dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kelalaian ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum (Tort), yang pada dasarnya berfokus pada tanggung jawab seseorang terhadap akibat dari tindakannya yang mengabaikan kewajiban berhati-hati terhadap orang lain.

Untuk mengajukan gugatan atas dasar kelalaian, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal: Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap lalai jika tidak mencerminkan tingkat kehati-hatian yang diharapkan dalam keadaan tersebut. Dalam

hal ini, seseorang yang melakukan tindakan yang membahayakan orang lain tanpa mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang dapat timbul dapat dianggap lalai.

- 2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajibannya berhati-hati terhadap penggugat: Pihak yang menggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat memiliki kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati terhadap penggugat, dan bahwa kelalaian tersebut berkontribusi langsung pada terjadinya kerugian.
- 3) Kelakuan itu merupakan penyebab yang nyata atau Proximate Cause dari kerugian yang timbul: Dalam gugatan kelalaian, harus ada hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan tergugat yang lalai dan kerugian yang terjadi. Kelalaian tersebut harus menjadi penyebab yang cukup dekat (proximate cause) atas kerugian yang dialami oleh penggugat.

Jika ketiga syarat ini dipenuhi, maka seorang dokter atau pihak lain yang melakukan kelalaian dapat dikenai gugatan atas dasar kelalaian atau negligence dalam hukum tort.

Dasar hukum mengenai bentuk tanggung jawab keperdataan dalam hukum Indonesia dapat dilihat dalam beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab seseorang atas kerugian yang ditimbulkan. Berikut penjelasan mengenai pasal-pasal tersebut:

1) Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal ini mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang menjadi dasar bagi seseorang untuk diminta pertanggungjawaban perdata jika perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adapun bunyi pasal tersebut adalah:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain, baik sengaja maupun karena kelalaian, mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

2) Pasal 1366 KUHPerdata

Pasal ini mengatur bahwa kelalaian atau kurang kehati-hatian dalam bertindak dapat juga menimbulkan tanggung jawab keperdataan. Bunyinya sebagai berikut:

"Setiap orang tidak bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang kehati-hatinya."

Pasal ini memperluas cakupan tanggung jawab dengan tidak hanya mencakup perbuatan yang disengaja, tetapi juga perbuatan yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang kehati-hatian, yang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

3) Pasal 1367 KUHPerdata

Pasal ini menjelaskan mengenai tanggung jawab seseorang terhadap kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain atau benda yang berada di bawah pengawasannya. Adapun bunyinya adalah:

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya."

Pasal ini memperluas tanggung jawab seseorang, tidak hanya atas tindakan atau kelalaian diri sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya (seperti karyawan atau anak-anak) atau barang yang berada di bawah pengawasannya (misalnya kendaraan atau alat medis).

Berkhouwer dan Vostman (dalam Soerjono Soekanto) dan Kartono Muhammad, 1987:70) menyatakan, "Bila dokter tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban

kontraktualtuilnya dengan melakukan kesalahan profesional, dia melakukan wanprestasi dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti rugi”.

Dengan demikian karena adanya pertanggungjawaban keperdataan maka hukum perdata berkaitan dengan hukum Kesehatan apabila dokter yang telah melakukan tindakan medis karena adanya wanprestasi, kelalaian dan perbuatan melawan hukum, seperti kesalahan dalam mediagnosis, dalam pemberian obat-obatan, dan lain sebagainya.

Pertanggungjawaban Dokter Dalam Hukum Pidana

Pengertian Tindak Pidana Medik

Penjelasan yang Anda sampaikan terkait dengan definisi tindak pidana menurut Prof. Moeljatno sangat relevan dalam memahami struktur hukum pidana. Menurut Prof. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Moeljatno juga membedakan dua konsep utama dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility), serta membahas unsur-unsur yang harus ada agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sudah cukup tepat dan jelas. Secara lebih mendalam, kesalahan dalam konteks pidana memang merupakan unsur yang menentukan apakah seseorang bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan dijatuhi pidana. Kesalahan itu sendiri terdiri dari dua unsur utama yang harus ada, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur Objektif: Perbuatan yang Bertentangan dengan Hukum

Unsur pertama yang harus ada agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau yang sering disebut dengan unsur melawan hukum. Ini berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus melanggar norma atau aturan yang berlaku dalam hukum yang ada. Dalam hal ini, pelaku harus melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, merusak ketertiban umum, atau melanggar hak-hak orang lain.

Namun, tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum dianggap sebagai tindak pidana, karena ada beberapa pengecualian, seperti dalam perbuatan yang dilakukan untuk membela diri atau perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena alasan tertentu.

2) Unsur Subjektif: Kesalahan dalam Bentuk Kesengajaan atau Kealpaan

Unsur kedua yang harus ada adalah kesalahan pada pelaku, yang dapat berbentuk kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Dalam hal ini, kesalahan mengacu pada niat, motivasi, atau sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana tersebut.

a) Kesengajaan (Dolus):

Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berniat untuk menimbulkan akibat yang diinginkan. Di sini, pelaku memiliki niti untuk melaksanakan perbuatan melawan hukum dengan sadar dan penuh pertimbangan.

b) Kealpaan (Culpa): Pelaku tidak berniat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian, perbuatan tersebut tetap menimbulkan akibat yang merugikan.

Pertanggungjawaban Pidana: dua unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dua unsur ini harus ada: Perbuatan yang melawan hukum (unsur objektif) dan Kesalahan pada pelaku dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan (unsur subjektif). Jika kedua unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku. Dalam hal ini, pelaku bisa dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana mengharuskan adanya dua :

Perbuatan yang melawan hukum, yang merupakan unsur objektif. Kesalahan pada pelaku, yang merupakan unsur subjektif, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Penting untuk dicatat bahwa kesalahan tidak hanya mempengaruhi apakah seseorang bisa dikenai hukuman, tetapi juga tingkat kesalahan akan menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Hukum pidana tidak hanya berfokus pada tindakan yang merugikan, tetapi juga pada motivasi dan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Lain maka terhadap tenaga medis dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- 1) Melalaikan kewajiban
- 2) Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh tenaga medis, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga medis
- 3) Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
- 4) Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-undang ini

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang men jurus kepada pembedaan pelaku dengan masuk untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus memenuhi unsur-unsur yaitu :

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*leader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
- 2) Dan oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
- 3) Dan oleh sebab itu pula ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya

Perlindungan Hukum Dokter Dalam Hal Terjadi Kelalaian Medis

Adapun penjelasan tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi profesi dokter yakni Undang-Undang No.17 Tahun yakni Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disampaikan pada Pasal 273 ayat (1) huruf a Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien.

Adapun penjelasan tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan hukum bagi profesi dokter yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2028 yaitu ada beberapa yang mengatur adalah sebagai berikut :

Penjelasan yang Anda berikan merujuk pada perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam pasal-pasal yang telah Anda kutip, terdapat beberapa prinsip penting terkait perlindungan hukum bagi tenaga medis dalam menjalankan praktik profesinya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut:

- 1) Pasal 721: Hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Tugas

Pada Pasal 721, ditegaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas mereka, asalkan tindakan mereka sesuai dengan: 1. Standar profesi, 2. Standar pelayanan profesi, 3. Standar prosedur operasional, 4. Etika profesi. Kebutuhan kesehatan pasien. Dengan kata lain, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertindak sesuai dengan ketentuan profesi yang berlaku, seperti prosedur yang telah ditetapkan, serta mengikuti etika profesi yang baik, berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang mereka lakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini memberi jaminan bahwa mereka tidak akan disalahkan atau dikenai sanksi hukum jika melakukan tindakan yang sesuai dengan pedoman yang ada.

- 2) Pasal 722: Tujuan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pasal ini menjelaskan tujuan dari perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, yaitu untuk:
 - a) Memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Menjamin kebebasan dalam bekerja, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun.
 - c) Menjamin bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensi keprofesiannya, sehingga mereka tidak dipaksa untuk melakukan tindakan yang berada di luar batas kewenangannya.
- 3) Pasal 723: Perlindungan Hukum dari Pemerintah dan Pimpinan Pelayanan Kesehatan. Pasal ini mengatur tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pimpinan pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum ini mencakup dua aspek penting:
 - 1) Perlindungan Hukum untuk Mencegah Pelanggaran
Pasal ini menyebutkan bahwa perlindungan hukum diberikan untuk mencegah tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan pelanggaran. Perlindungan ini meliputi:
 - a) Standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan norma terkait praktik medis.
 - b) Memastikan tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang sah dan berlaku.
 - c) Memastikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan bertindak sesuai dengan kewenangan klinis mereka, yaitu sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki.
 - d) Persetujuan pasien atau keluarga pasien untuk tindakan medis yang dilakukan, kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan di mana persetujuan tidak dapat diperoleh terlebih dahulu.
 - e) Fasilitas perlindungan tanggung gugat profesi, yang memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko yang dihadapi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesinya.
 - 2) Perlindungan Hukum untuk Tenaga Medis yang Menghadapi Permasalahan Hukum
Selain pencegahan, pasal ini juga mengatur perlindungan bagi tenaga medis yang menghadapi permasalahan hukum. Perlindungan ini memastikan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan dukungan hukum saat mereka menghadapi masalah atau tuduhan hukum terkait tindakan medis yang mereka lakukan. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk menciptakan iklim kerja yang aman dan adil bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, mereka dapat merasa terancam atau khawatir jika suatu saat terjadi komplikasi atau risiko hukum terkait dengan tindakan medis yang mereka lakukan, meskipun mereka telah bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

KESIMPULAN

Dokter, seperti profesi lainnya, berisiko melakukan kesalahan, baik itu kesalahan dalam praktik profesi maupun pelanggaran terhadap kode etik yang berlaku. Meskipun dokter dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugas profesinya, tidak jarang terjadi kesalahan medis yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, sistem kontrol yang jelas melalui hukum disipliner diperlukan untuk memastikan bahwa disiplin profesi dijaga, serta untuk membina dan menegakkan standar yang ada

1) Kesalahan Dokter dan Bukti Hukum

Kesalahan yang dilakukan oleh dokter sering kali digolongkan sebagai kesalahan profesi, dan meskipun demikian, membuktikan kesalahan tersebut di pengadilan bisa menjadi tantangan. Hal ini karena tidak semua orang, termasuk penegak hukum, memiliki pemahaman yang mendalam tentang profesi medis. Namun, ini tidak berarti kesalahan medis tidak bisa dibuktikan di pengadilan, terutama jika prosedur dan standar profesi tidak diikuti dengan benar

2) Perlindungan Hukum Dokter dalam Kasus Kelalaian Medis

Dalam hal kelalaian medis, dokter memiliki perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. Pasal 721 dalam peraturan ini menjelaskan bahwa tenaga medis, termasuk dokter, berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mereka menjalankan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta memperhatikan kebutuhan kesehatan pasien.

3) Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Kasus Wanprestasi

Seorang dokter dapat dianggap bertanggung jawab dalam hukum perdata jika terjadi wanprestasi. Wanprestasi dalam konteks ini adalah ketika seorang dokter tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak yang telah disepakati dengan pasien. Dalam kasus ini, pasien berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kelalaian atau kesalahan dokter dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian tersebut.

4) Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Kasus Perbuatan Melawan Hukum

Selain wanprestasi, dokter juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata jika melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Berbeda dengan wanprestasi yang membutuhkan adanya perjanjian, tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak perlu diawali dengan perjanjian atau kontrak apapun. Agar dapat menuntut ganti rugi dalam kasus ini, kerugian yang terjadi haruslah akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter.

Menurut Prof. Moeljatno, tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan ancaman pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar. Moeljatno juga menegaskan adanya perbedaan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*), yang menunjukkan bahwa meskipun suatu perbuatan bisa dikenakan pidana, pertanggungjawaban pidana tidak selalu otomatis terjadi, tergantung pada apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, meskipun dokter dilindungi oleh hukum dalam menjalankan profesinya sesuai dengan standar yang berlaku, mereka tetap harus bertanggung jawab jika kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang mereka lakukan menyebabkan kerugian bagi pasien.

REFERENSI

- Beni Satria. *Hukum Pidana Medik Dan Malpraktik*. Medan: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.
- Yofiza Media. *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi kedokteran yang berkeadilan*. Cetakan ke-1. Depok: Raja grafindo Persada, 2023.
- Beni Satria. *Hukum Pidana Medik Dan Malpraktik*. Medan: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, t.t.
- “<https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240515102723-33-538207/kronologi-insiden-cabut-gigi-bungsu-yang-berujung-kematian>,” t.t.